

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/06/2023, Diperbaiki: 28/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

PERTANGGUNGJAWABAN GB DAN PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT MENGGONSUMSI LAPCHIONG

Tri Putra Gunawan¹, Anita Cornelia²¹⁾ Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia.Email: tripgunawan@gmail.com²⁾ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.Email: anitacorneliaa@gmail.com

ABSTRACT

Grab is a platform that provides services to make human's life easier. One of the Grab's services that mostly their consumer use is to orders food. Because of this services have some advantages like saving their users money and time. Their users don't need to dine in their shops because their drivers will send it to user's address. Lapchiong is sausages based on pork meat. There is lapchiong seller on Grab Food Apps that don't insert Not Halal notes in their products, so there are some of their moslem customers bought it and realized later that lapchiong was made from pork meat after consume it. In the surah Al-Baqarah verse 173 that forbids moslem to eat pork meat. In this research, writers want to know who must take a responsibility about this matters about a moslem customers who suffers because eating lapchiong without knowing it based on pork meat. Research methods that writers use is juridical normative methods which studying laws and regulations that apply in indonesia based on this case.

Keywords: Consumer, Seller, Service Provider

ABSTRAK

GB sebagai platform penyedia jasa layanan memiliki berbagai fitur yang dipergunakan untuk mempermudah hidup manusia. Salah satu fitur GB yang sering digunakan oleh konsumen dalam hal pemesanan makanan. Hal tersebut dikarenakan pemesanan makanan melalui GB memiliki berbagai keuntungan seperti menghemat waktu dan tenaga. Konsumen tidak perlu datang pada toko konvensional untuk mendapatkan makanan yang diinginkannya karena driver GB akan mengirimkan makanan sesuai dengan alamat yang diinginkan oleh konsumen. Lapchiong merupakan sosis keras berbahan dasar daging babi. Pelaku usaha lapchiong yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada aplikasi GB mengakibatkan konsumen beragama Islam membeli dan mengonsumsi lapchiong tersebut. Konsumen mengetahui bahwa lapchiong mengandung daging babi setelah konsumen tersebut mengkonsumsinya. Dalam Surat Al-Baqarah 173 terdapat larangan bagi Umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang mengandung daging babi. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pihak yang bertanggung jawab akibat kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan

yang mengandung daging babi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang telah sah dan berlaku di Indonesia dan dikaitkan dengan kasus yang terjadi.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Platform Penyedia Layanan

PENDAHULUAN

GB merupakan salah satu inovasi di bidang jasa untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. GB merupakan *platform* penyedia layanan jasa berupa transportasi, makanan, pengiriman, jastip, dan pembelajaran. GB mengubah cara belanja masyarakat dari konvensional menjadi modern. Berbelanja secara konvensional berarti masyarakat datang ke toko secara langsung untuk membeli barang yang dibutuhkannya, sedangkan berbelanja secara modern berarti masyarakat tidak secara langsung datang ke toko untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

Dalam layanan penyedia jasa berupa makanan, konsumen hanya perlu memilih dan memesan makanan dan minuman yang diinginkannya melalui aplikasi yang telah disediakan. Hal tersebut menimbulkan dampak positif seperti efisiensi waktu dan jarak karena makanan dan minuman yang dipesan akan diantar oleh driver kepada konsumen sesuai dengan alamat yang dicantumkannya.

GB merupakan penghubung antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam aplikasi GB, terdapat berbagai macam makanan dan minuman baik halal maupun non-halal. Sejauh ini, banyak pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan halal dan non-halal terhadap produk yang dijualnya. Dalam hal ini, konsumen yang tidak mengkonsumsi produk non-halal haruslah lebih mawas diri. Sejatinya, konsumen tidak mengetahui komposisi makanan dan minuman yang dijual di aplikasi tersebut. Dalam aplikasi GB, fitur yang ditampilkan hanya sebatas menu, harga dan lokasi restoran saja. Hal ini menimbulkan kerugian apabila konsumen tidak sengaja membeli produk non-halal tanpa adanya informasi yang tertera pada aplikasi GB.

Salah satu konsumen yang tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi produk non-halal adalah konsumen yang beragama Islam. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Al'Quran yaitu surat Al-Baqarah. Makanan yang diharamkan dalam surat tersebut terdiri atas bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih.

Terdapat salah satu konsumen yang membeli lapchiong melalui aplikasi GB. Lapchiong merupakan sosis keras berbahan dasar daging babi yang dikeringkan dan mengandung lemak tinggi. Bagi masyarakat Indonesia, produk lapchiong sangatlah awam, biasanya hanya dikonsumsi oleh masyarakat Tionghoa.

Pada saat konsumen akan membeli lapchiong melalui aplikasi GB, tidak ada keterangan bahwa produk tersebut mengandung daging babi. Konsumen yang membeli produk tersebut atas dasar penasaran dan tidak mengecek komposisi pembuatan lapchiong. Konsumen yang membeli lapchiong tersebut merupakan pemeluk agama Islam sehingga haram baginya untuk mengkonsumsi makanan berbahan dasar daging babi.

Dalam hal ini, konsumen telah memakan hingga setengah porsi dari keseluruhan makanan yang telah dibelinya. Setelah memakan setengah porsi, konsumen melakukan penelusuran di internet dan mengetahui bahwa *lapchiong* merupakan salah satu produk yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menelaah hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Indonesia dengan dikaitkan oleh permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan (Amir Salim, 2021:64-76). Halal merupakan segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi* (Yusuf Shofie, 2013:110). Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh *syaria*'t untuk dilakukan (Amir Salim, 2021:64-76). Oleh karena itu, halal berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat *sunnah* (anjuran untuk dilakukan), *makruh* (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral atau boleh-boleh saja) (Sakban Lubis, 2022:12).

Haram berasal dari Bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dilarangan penggunaannya. Haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggar akan mendapatkan siksa oleh Allah di akhirat (Gema Rahmadani, 2015:20). Haram terbagi menjadi 2 (dua) yaitu haram yang berasal dari sumber dalil dan haram yang berasal dari zat atau esensi perbuatan yang dilarang (Abd. Rahman Dahlan, 2010:58).

Pada hakikatnya, segala makanan dan minuman yang ada di dunia adalah halal, semua untuk dimakan dan diminum kecuali terdapat larangan dari Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam *hadist* Nabi Muhammad SAW. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik) yang berarti setiap makanan halal pasti akan baik, namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal (Nashirun, 2020:2). Hal tersebut dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, sehingga diharapkan umat Islam selalu mengkonsumsi makanan yang halal.

Umat Islam yang mengkonsumsi makanan haram mengakibatkan segala doa dan amal ibadah yang dilakukannya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah (Nashirun, 2020:3). Hal tersebut diatur secara tegas dalam Q.S. *Al-Baqarah* 162 bahwa: "*Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". Lebih lanjut dalam Q.S. *Al-Baqarah* 172 bahwa: "*Hai orang yang beriman! Makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.*"

Dalam hal ketidaktahuan konsumen beragama Islam yang mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi, konsumen tidak akan berdosa. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* 173 bahwa: "*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*"

Era globalisasi telah membawa pertumbuhan perekonomian nasional yang menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan simbiosis mutualisme berupa hubungan timbal balik saling menguntungkan antara satu sama lain. Dalam hal ini, pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk

membeli barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kegiatan jual beli, seringkali dijumpai pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga menciderai hak konsumen. Hal tersebut dikarenakan tujuan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya adalah *profit oriented*, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Pada dasarnya, konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai hak yang dimilikinya. Dalam rangka menjaga hak-hak konsumen, hukum perlindungan konsumen lahir sebagai piranti hukum untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara pelaku usaha dan konsumen (Kurniawan, 2011:42). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) merupakan upaya nyata pemerintah dalam rangka menyetarakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen dipergunakan sebagai payung hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas jual beli yang dilakukan oleh pelaku dan konsumen.

Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta dilarang untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang haram. Pengertian produk halal dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (untuk selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal) bahwa: Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Terdapat 5 syarat agar suatu produk sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (Burhannudin, 2011:142).

Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan tidak halal, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. Dalam hal tidak mencantumkan keterangan tidak halal, pelaku usaha akan menciderai hak konsumen, khususnya dalam Pasal 4 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih, dimana masing-masing subyek hukum melekat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi (Soeroso, 2006). Konsumen yang membeli *lapchiong* melalui GB melahirkan 3 (tiga) hubungan hukum yaitu konsumen dan pelaku usaha, GB dan konsumen, serta GB dan pelaku usaha. GB sebagai *platform* penyedia layanan memiliki tanggung jawab berupa menerima pesanan makanan dari konsumen dan meneruskan kepada pelaku usaha, meneruskan pembayaran kepada pelaku usaha, dan megirimkan makanan kepada konsumen melalui *driver* terdaftar.

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan GB

Pelaku usaha dan GB memiliki hubungan hukum berupa perjanjian kemitraan. GB selaku *platform* penyedia jasa layanan memasarkan barang milik pelaku usaha melalui aplikasinya, menerima dan meneruskan pesanan serta pembayaran antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha menyediakan seluruh informasi mengenai produk yang diperdagangkannya, yang tidak terbatas pada menu, produk, logo, gambar, harga dan identitas pelaku usaha.

2. Hubungan hukum antara konsumen dan GB

Apabila konsumen memesan makanan melalui aplikasi GB, maka GB akan menerima pembayaran yang terdiri atas biaya pemesanan, harga makanan dan biaya pengantaran. Biaya pemesanan merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada GB selaku *platform* penyedia jasa layanan yang dipergunakan oleh GB untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan teknologi yang dimilikinya. Melalui biaya pelayanan, GB akan meningkatkan teknologi berupa fitur-fitur inovatif seperti GB Ambil Sendiri dan Pemesanan Terjadwal. Harga makanan adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam menjual makanan dan minuman melalui aplikasi GB. Pembayaran harga makanan akan diteruskan oleh GB kepada pelaku usaha ketika makanan telah diantar oleh *driver* dan sampai pada tangan konsumen. Biaya pengantaran adalah sejumlah jasa yang diberikan kepada *driver* atas pengantaran makanan yang dilakukannya.

3. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen

Pelaku usaha dan konsumen merupakan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Transaksi jual beli melahirkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang menimbulkan hak dan kewajiban baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka konsumen akan memberikan suatu keluhan jika produk yang diterima atau dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi dan jaminan barang pada saat transaksi jual beli.

Lapchiong merupakan produk olahan makanan berbentuk sosis keras yang berbahan dasar daging babi. Pelaku usaha yang menjual *lapchiong* melalui GB tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa produk tersebut mengandung daging babi. Padahal, pelaku usaha dapat menuliskan pada menu '*Lapchiong / Sosis Babi*' agar masyarakat yang tidak mengkonsumsi daging babi mengurungkan niat untuk membelinya.

Pelaku usaha selaku pihak penjual makanan *lapchiong* telah melanggar 2 (dua) hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf a dan c yaitu hak kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang serta hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibelinya. Hal tersebut sejalan dengan pelanggaran atas kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen bahwa: Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.

Dalam hal ini, konsumen telah melakukan kewajiban berupa membayar harga makanan yang dipesannya, namun konsumen tidak mendapatkan haknya. Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi dengan jelas telah merugikan konsumen baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata dan dapat dinilai jumlahnya berdasarkan nominal uang (Mantili, 2019:298), sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak dapat dibuktikan secara nyata, tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau menyebabkan terjadinya

kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut yang tidak dapat dinilai jumlahnya berdasarkan nominal uang (Riki Perdana Raya Wawuru, 2018).

Konsumen yang membeli dan memakan produk berbahan dasar daging babi berupa *lapchiong* mengalami kerugian materiil berupa nominal uang yang dipergunakan untuk membeli *lapchiong*, dan kerugian imateriil berupa trauma untuk memesan dan makanan melalui aplikasi GB.

Sejatinya, pelaku usaha dan konsumen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan jual beli. Konsep hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan baik di dunia nasional maupun internasional yaitu *caviat emptor* dan *caviat venditor* yang berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab.

Caveat emptor atau dikenal *let the buyer beware* merupakan doktrin bahwa pembeli harus melindungi dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap dirinya dikarenakan kedudukan konsumen sama dengan pelaku usaha (Fransisca Yanita Pratiwi, et.al., 2022:430). Dalam doktrin *caveat emptor*, pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerugian, sekalipun diketahui kerugian tersebut adalah akibat perbuatan pelaku usaha dan terjadi karena tidak adanya upaya pelaku usaha mencegah terjadinya kerugian tersebut (Yuanitasari, 2017:431).

Perkembangan perdagangan secara global (*mass production and mass consumer consumption*) mengakibatkan doktrin *caviat emptor* berubah menjadi *caviat venditor* (Zulham, 2013:2). Doktrin *caviat venditor* dikenal dengan *let seller beware* bahwa pelaku usaha harus berhati-hati dalam menawarkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa (Zulham, 2013:2). Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha meminimalisir terjadinya kerugian konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa.

Doktrin *caveat venditor* berasal dari keyakinan bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang paling mengetahui informasi secara benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha mengetahui keseluruhan proses produksi sehingga pelaku usaha harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memproduksi suatu produk agar tidak merugikan kepentingan konsumen, serta mengabaikan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan.

Apabila dihubungkan dengan doktrin *caviat emptor* atau *let the buyer beware*, konsumen wajib untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum membeli *lapchiong*. Dewasa ini, mesin pencari menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan manusia. Mesin pencari telah menyediakan sejumlah informasi mengenai *lapchiong*, mulai dari pengertian *lapchiong*, bahan baku pembuatan *lapchiong*, cara mengonsumsi *lapchiong*, dan berbagai informasi lain terkait *lapchiong*. Hal tersebut bertujuan agar konsumen tidak mengalami kerugian akibat membeli dan memakan produk olahan daging babi.

Selanjutnya, doktrin *caviat venditor* atau *let seller beware* menegaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak memberikan cukup informasi dalam bentuk kata-kata terhadap *lapchiong* yang dijualnya, padahal pelaku usaha dapat mencantumkan nama menu makanan seperti ‘*Lapchiong / Sosis Babi*’ agar calon konsumen lebih mudah memahami. Selain itu, pelaku usaha dapat menuliskan dalam kolom deskripsi ‘produk mengandung babi’, sehingga konsumen yang tidak memakan produk berbahan dasar babi tidak akan membelinya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku usaha telah mengindahkan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab pelaku usaha timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen, hal ini bisa

dikarenakan kelalaian dalam memproduksi, tidak sesuai yang perjanjian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha (Rahmadi Usman, 2001:271). Pertanggungjawaban pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen (Achmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014:130).

GB sebagai *platform* penyedia layanan jasa hanya berwenang menampilkan sejumlah informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai makanan dan/atau minuman yang dijualnya, termasuk keterangan halal dan haram. Pelaku usaha *lapchiong* tidak memberikan informasi bahwa *lapchiong* adalah sosis keras berbahan dasar daging babi sehingga GB tidak menampilkan pada aplikasi mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, GB tidak memiliki tanggung jawab mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen bergama Islam akibat mengkonsumsi makanan haram.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen adalah pelaku usaha *lapchiong*. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Dalam hal ganti kerugian, UU Perlindungan Konsumen memberikan batasan pemberian ganti kerugian harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha *lapchiong* tidak memberikan tanggapan mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pengenaan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan melanggar hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian
4. Harus ada hubungan kausal antar perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Ad.1 Harus ada perbuatan melanggar hukum

GB selaku *platform* penyedia jasa layanan hanya berperan untuk mendistribusikan informasi mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha melalui aplikasi GB, sehingga terhadap GB dapat dikatakan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku usaha dalam menjual makanan *lapchiong* melalui aplikasi GB tidak mencantumkan keterangan tidak halal, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha *lapchiong* telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.

Ad.2 Harus ada kesalahan.

Bentuk kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan atau kelalaian. Berkaitan dengan kasus penjualan makanan *lapchiong* melalui aplikasi GB yang tidak mencantumkan keterangan halal, GB tidak melakukan kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pelaku usaha *lapchiong* tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas bahwa *lapchiong* merupakan sosis keras berbahan dasar daging babi. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen.

Ad.3 Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian

Konsumen beragama Islam yang mengkonsumsi *lapchiong* mengakibatkan konsumen mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Konsumen beragama Islam memiliki larangan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Maidah yang mengakibatkan segala doa dan amal ibadah yang dilakukannya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah. Meskipun dalam Surat Al-Baqarah 173 ketidaktahuan konsumen beragama Islam dalam mengkonsumsi makanan mengandung daging babi tidak berdosa, namun konsumen tetap mengalami kerugian imateriil yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Ad.4 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Perbuatan yang dilakukan oleh GB dan konsumen tidak memiliki hubungan kausal dan tidak berkaitan dengan apa yang dialami oleh konsumen sebagai akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi. Pelaku usaha *lapchiong* dan konsumen memiliki hubungan kausal karena menjual makanan mengandung daging babi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi *lapchiong* tersebut.

Berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka GB tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen, tetapi sebaliknya pelaku usaha *lapchiong* bertanggung jawab memberikan ganti rugi karena memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melanggar hukum.

Hasil

Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel, teks, atau gambar.

Pembahasan

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa GB tidak bertanggung jawab atas penjualan makanan mengandung daging babi yang dilakukan oleh pelaku usaha *lapchiong* dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh GB tidak memiliki hubungan kausal dan tidak berkaitan dengan kenyataan yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha karena kelalaiannya yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal mengakibatkan konsumen beragama Islam mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan mengandung daging babi.

Konsumen harus mawas diri terhadap produk yang akan dibeli dan dikonsumsinya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama bagi konsumen beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan terdapat sejumlah makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat beragama Islam dan dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil.

Dalam menuntut ganti kerugian, pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan melalui musyawarah mufakat saja mengingat kerugian materiil yang dialami oleh konsumen tidak sebanding dengan biaya yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan atas dasar

perbuatan melawan hukum di Pengadilan, meskipun tidak dapat mengabaikan kerugian imateriil yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransisca Yanita Prawitasari, Heru Saputra Lumban Gaol, Veronica Jessica Prawidyasari. (2022). *Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat*. *Kertha Partika* 44(1), 116-135. Retrieved from:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/80961/44149>
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika, Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lubis, Sakban. (2022). Makanan Halal dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7(2), hlm. 12-30. Retrieved from:
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4244/3859>
- Mantili. (2019). Ganti Kerugian Imateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum: Kajian Ilmiah Hukum* 4(2), 298-321.
- Miru, Achmadi dan Sutarman Yodo. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram Dalam Perspekti Al'Quran. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dna Pariwisata Syariah* 3(2), 1-14. Retrieved from:
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/217>
- Rahmadani, Gema. (2015). Halal dan Haram Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2(1), 20-26. Retrieved from:
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860/pdf1>
- Salim, Amir, et.al. (2021). Edukasi Dalam Penerapan Hukum Halal dan Haram Pada Makanan di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 64-76. Retrieved from:
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/dharma/article/view/4335/3193>
- Salim, Amir, et.al. (2021). Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abinesia. *AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 53-60. Retrieved from:
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/188/164/>
- Shofie, Yusuf. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wawuru, RIki Perdana Raya. (2018). Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil. Available on:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial>

Yuanitasari, D. (2017). *Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*. Jurnal Arena Hukum 10(3), hlm 425-440. Retrieved from:

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/300/279>

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.